AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 Nomor 2 Februari 2024 page 34-43
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH SERTA KONSEP DAN MANFAATNYA DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH

[1]Muhammad Romi, [2]Mawardi Dalimunthe
[1]STAI Hubbul Wathan Duri, Indonesia, [2]STAI Al-Azhar Pekanbaru
Email penulis: [1]muhammadromi258@gmail.com, [2]mawardi.dalimunthe@gmail.com

Dikirim: 10-02-2024
Direvisi: 12-02-2024
Diterima: 18-02-2024
Diterbitkan: 19-02-2024

Abstract

This study aims to determine the application of Qardhul Hasan financing in Islamic banking and its concepts and benefits in the Islamic economics review. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of Qardhul Hasan financing in Islamic banking is based on the Fatwa of the National Sharia Council Number: 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qardh that the source of Al-Qardh funds can come from the capital portion of Islamic Financial Institutions (LKS), LKS profits that are set aside, and other institutions or individuals who entrust the distribution of their infaq to LKS. In addition, the source of Qardhul Hasan funds also comes from Corporate Social Responsibility (CSR) funds. The type of financing applied by Islamic banking to muqtarid (customers) is productive financing which is to help productive businesses or MSME actors in improving the economic welfare of underprivileged communities. The concept of Qardhul Hasan contract in its application is in accordance with the Islamic economic perspective, namely the tabarru' contract or mutual assistance. Therefore, Qardhul Hasan is a loan by a sharia financial institution to a customer without any compensation, this type of agreement aims to help, not as an agreement that seeks profit. Qardhul Hasan in the Islamic economic perspective provides many benefits that are not only felt by customers (muqtaridh) but also by the Islamic bank itself.

Keywords: Implementation, Qardhul Hasan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah serta konsep dan manfaatnya dalam tinjauan ekonomi syariah. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapaan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah didasari pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* bahwa sumber dana *Al-Qardh* dapat bersumber dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Selain itu, sumber dana *Qardhul Hasan* juga berasal dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Jenis pembiayaan yang diterapkan perbankan syariah kepada *muqtarid* (nasabah) adalah pembiayaan produktif yang mana untuk membantu usaha produktif atau pelaku UMKM dalam mensejahterakan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 Nomor 2 Februari 2024 page 34-43
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Konsep akad *Qardhul Hasan* dalam penerapannya sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam, yaitu akad *tabarru'* atau tolong menolong. Maka dari itu, *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah tanpa adanya imbalan, perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari keuntungan. *Qardhul Hasan* dalam tinjauan ekonomi syariah banyak memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan bagi nasabah *(muqtaridh)* tetapi juga bagi bank syariah itu sendiri.

Kata Kunci: Pembiayaan, *Qardhul Hasan*

Pendahuluan

Bank syariah atau disebut juga *islamic banking* atau *interest fee banking,* yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi *(maysir),* dan ketidakpastian atau ketidakjelasan *(gharar).* Dengan kata lain, bank syariah ialah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadits) dan menggunakan kaidah-kaidah fikih. Bahkan diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lain, atau peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asas Islam (Wahid, 2021: 3).

Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah atau perbankan Islam *(al-mashrafiyah al-Islamiyah)* adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Dalam definisi lain, perbankan syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga (Wahid, 2021: 4). Fungsi perbankan syariah selaku pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempunyai fungsi sosial *(tabarru').* Fungsi sosial tersebut direalisasikan dalam bentuk akad *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan.*

Bank syariah di samping memberikan pinjaman *Qardh,* juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *Qardhul Hasan. Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *Qardhul Hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* karena dana tersebut bukan aset yang bersangkutan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008: 185).

Keberadaan produk *Qardhul Hasan* adalah salah satu solusi untuk mengoptimalkan dana zakat, infaq, dan shadaqoh. Ulama sangat menyadari bahwa pensyari'atan zakat, infaq, dan shadaqoh adalah salah satu terobosan besar yang ditawarkan Islam dalam sistem interaksi sosial dan ekonomi sepanjang sejarah umah manusia sebagai solusi untuk usaha mengentaskan kemiskinan, menumbuhkan solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, mengurangi kesenjangan dan yang terpenting adalah sebagai investasi modal bagi para *mustahik* dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup.

Pembiayaan *Qarhul Hasan* meski bukan sebuah produk komersial namun sangat penting untuk diterapkan dalam jumlah yang proporsional, karena *Qardhul Hasan* dapat berperan sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 Nomor 2 Februari 2024 page 34-43
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

lebih strategis karena sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian umat, tentu bukan hanya dari praktek pembiayaan namun juga dari segi pengembangan usaha.

Potensi sumber dan pemanfaatan dana *Qadhul Hasan* dan fasilitas jasa sosial perbankan lainnya ternyata cukup besar apabila dana-dana tersebut dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional misal dengan menggunakan prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevan yaitu prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar,* kewajiban menegakkan kebenaran, kewajiban menegakkan keadilan, dan kewajiban menyampaikan amanah (Muhammad, 2005: 188-190).

Hasil survey penelitian, penulis menemukan bahwa selama ini skema seperti *Qardhul Hasan* yang memberikan pinjaman tanpa bunga dan jaminan memang menjadi ciri khas perbankan yang berlabel syariah. Skema ini diperuntukkan untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqoh. Pinjaman *Qardhul Hasan* di perbankan syariah hanya diperuntukkan bagi pedagang kecil yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usaha yang dimilikinya. Pendapatan dana *Qardhul Hasan* didistribusikan kepada pedagang-pedagang kecil.

Persoalan yang terjadi banyaknya bentuk kegiatan ekonomi yang mengatasnamakan syariah, salah satunya adalah bentuk pinjaman yang beredar di kalangan masyarakat baik yang diperbolehkan dalam syariat Islam ataupun sebaliknya. adapun bentuk pinjaman tersebut adalah *Qardhul Hasan,* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dalam pengertian lain memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Hal semacam ini sering terjadi, bahkan di era globalisasi dan krisis ekonomi yang melanda di berbagai penjuru dunia termasuk wilayah Indonesia. Harta ataupun barang yang dipinjamkan kepada orang lain tentu mengharap imbalan atau keuntungan yang bersifat material.

Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah apakah bentuk pinjaman *Qardh* ataupun turunannya *Qardhul Hasan* merupakan bentuk pinjaman yang diperbolehkan dalam sistem ekonomi syariah. Dikatakan *Qardhul Hasan* adalah pinjaman lunak yang diberikan atas dasar sosial semata. Dalam hal ini pemberi pinjaman tidak boleh menuntut pengembalian apapun kecuali modal pinjaman. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah serta konsep dan manfaatnya dalam tinjauan ekonomi syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak perbankan syariah yang menangangi bidang pembiayaan *Qardhul Hasan.* Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya wawancara, survey, dan studi kepustakaan. Penulis akan melakukan wawancara terhadap pihak perbankan syariah bidang penanganan *Qardhul Hasan* dan melakukan survey terhadap penerima pembiayaan *Qardhul Hasan.* Setelah itu penulis juga menganalisis dan mengkaji konsep dan manfaat daripada *Qardhul Hasan* dari sudut pandang ekonomi syariah melalui studi pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta bahwa penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah serta konsep dan manfaatnya dalam tinjauan ekonomi syariah dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 Nomor 2 Februari 2024 page 34-43
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Qardhul Hasan merupakan program pemberdayaan ekonomi umat, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau *mustahiq* produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas *Qardhul Hasan* untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan, diharapkan *mustahiq* dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa mendapatkan pendapatan mereka.

Pelaksanaan program *Qardh* dan *Qardhul Hasan* didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh,* Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Implementasi *Qardhul Hasan* didasarkan pada regulasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* bahwa sumber dana *Al-Qardh* dapat bersumber dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Keuntungan LKS yang disisihkan, dan lemabaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS (Dikutip dari https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/banking/19-al-qardh.pdf). Pendapat lain, sumber dana *Qardhul Hasan* dapat berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *Qardh* yang diterima entitas bisnis dari pihak lain(misalnya dari sumbangan, infak, shadaqoh dan sebagainya), sedangkan sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *Qardhul Hasan* (Nurhayati, 2009: 239).

Pada tahun 2011, Majelis Ulama Indonesia kembali mengeluarkan fatwa sumber dana *Qardh* Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah (Dikutip dari https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/9/). Jika dibandingkan dengan fatwa MUI tahun 2001, maka fatwa MUI tahun 2011 ini dimungkinkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar apabila terjadi piutang *Qardh* yang tidak tertagih karena sumber dananya dari nasabah. Dalam melaksanakan fungsinya, bank syariah melaksanakan transaksi yang sifatnya tolong menolong yaitu pinjaman *Qardh* atau *Qardhul Hasan.*

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 Nomor 2 Februari 2024 page 34-43
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Berdasarkan hasil survey, penulis menemukan bahwa sumber dana *Qadhul Hasan* yang diterapkan di perbankan syariah berasal dari dana program CSR. Kegiatan program CSR diarahkan untuk menyebarkan manfaat seluas-luasnya, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Rencana dan strategi kegiatan CSR masih akan tetap difokuskan pada bidang pendidikan namun akan disertai dengan optimalisasi di bidang lainnya, seperti kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan bencana alam. Pihak perbankan syariah akan melaksanakan CSR secara berkesinambungan, program ini merupakan komitmen bank syariah untuk berbagi serta memberikan manfaat untuk masyarakat.

Selain itu, jenis pembiayaan yang diterapkan perbankan syariah kepada *muqtarid* (nasabah) adalah pembiayaan produktif yang mana untuk membantu usaha produktif atau pelaku UMKM dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Adapun syarat pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* sangat mudah dengan melengkapi KTP dan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa/kelurahan setempat. Proses peminjaman pembiayaan *Qardhul Hasan* melalui tahap survey, penghasilan perbulan, dan mengisi formulir pembiayaan. Jangka waktu pencairan dana *Qardhul Hasan* dibutukan waktu berkisar dari 2-5 hari waktu kerja.

Adapun pinjaman yang diberikan kepada nasabah berkisar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- tanpa imbalan dengan risiko ditanggung oleh pihak bank dan digunakan untuk membantu modal usaha sebagai misi sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Dari pinjaman pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan kepada nasabah *(muqtaridh)* diharapkan mampu mengembalikan pokok pinjaman agar dana *Qardhul Hasan* dapat berputar dan dirasakan nasabah *(muqtaridh)* lainnya.

2. Konsep dan Manfaat *Qardhul Hasan* dalam Tinjauan Ekonomi Syariah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Sukma, dkk, 2019: 152).

Perbedaan *Qardh* dan *Qardhul Hasan, Qardh* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan *Qardhul Hasan* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya (Nugroho, dkk, 2022: 123).

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 Nomor 2 Februari 2024 page 34-43
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Pengertian lain, *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena meminjamkan uang maka tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Pinjaman *Qardh* bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman (Nurhayati, 2009: 239).

Ada beberapa pakar yang menyamakan antara *Qardh* dan *Qardhul Hasan*. Misalnya dinyatakan bahwa *Qardh* atau *Qardhul Hasan: "is aloan extended without interest or any other compensation from borrower. The lender expects a reward only from God.* Menurut Sjahdeini *Qardh* yang khusus untuk tujuan sosial. Penerima *Qardhul Hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pokok pinjaman tanpa harus memberukan tambahan apapun (Sukma, dkk, 2019: 152).

Dasar hukum *Qardh* telah tercantum dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245, Allah SWT berfirman:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"* (QS. Al-Baqarah [2]: 245).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 dalam konsideran mengingat menyebutkan bahwa dasar hukum *Qardh* tertuang dalam surat Al-Maidah [5] ayat 1 dan Al-Baqarah [2] ayat 280, Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...."* (QS. Al-Maidah [5]: 1).

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 Nomor 2 Februari 2024 page 34-43
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan...." (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

Dasar hukum *Qardh* juga bersumber dari hadits nabi sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 antara lain:

a. Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. Akad *Qardh* diperbolehkan secara syar'i dengan landasan hadits atau ijma' ulama. Diantara hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:
   Artinya: *"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitanya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya"* (HR. Muslim).

b. Hadis lainnya:
   Artinya: *"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya"* (HR. Bukhari).

Para ulama telah bersepakat bahwa pinjaman *Qardhul Hasan diperbolehkan.* Kesepakatan ulama ini didasari pula oleh adanya tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini, karena Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Dengan kata lain, *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah tanpa adanya imbalan, perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari keuntungan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di atas, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional menetapkan *Qardhul Hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut Islam.

Qardh sebagai akad *tabarru',* yaitu segala perjanjian yang menyangkut *non for profit* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis atau mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* ialah dari Allah SWT, bukan dari manusia.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh,* ketentuan umum *Qardhul Hasan* dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 Nomor 2 Februari 2024 page 34-43
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah *(muqtaridh)* yang memerlukan.
b. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
e. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   2) menghapus *(write off)* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Meskipun pengertian *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman lunak, Dewan Syariah Nasional MUI juga mengenakan sanksi bagi nasabah *(muqtaridh)* dalam fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh,* sebagai berikut:

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Qardhul Hasan merupakan misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Manfaat *Qardhul Hasan* dalam praktif perbankan syariah diantaranya sebagai berikut:

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
b. *Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
d. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mendapatkan bantuan dari pihak perbankan syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 Nomor 2 Februari 2024 page 34-43
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

e. Dapat mengalihkan pelaku UMKM dari ikatan utang rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah tanpa bunga.
f. Dana *Qardhul Hasan* yang tersalurkan kepada nasabah *(muqtaridh)* dapat dimanfaatkan dengan cara usaha yang halal berdasarkan tinjauan syariat Islam.
g. Penggunaan dana *Qardhul Hasan* bersifat pinjaman, bukan sumbangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas tentang penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah serta konsep dan manfaatnya dalam tinjauan ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah didasari pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* bahwa sumber dana *Al-Qardh* dapat bersumber dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Selain itu, sumber dana *Qardhul Hasan* juga berasal dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Jenis pembiayaan yang diterapkan perbankan syariah kepada *muqtarid* (nasabah) adalah pembiayaan produktif yang mana untuk membantu usaha produktif atau pelaku UMKM dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat yang kurang mampu.
2. *Qardhul Hasan* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. Sifat *Qardh* tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *Qardh* dapat diambil menurut kategori. Partama, akad *Qardh* yang diperlukan untuk membantu pengusaha kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqoh. Kedua, akad *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. *Qardhul Hasan* dalam tinjauan ekonomi syariah banyak memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan bagi nasabah *(muqtaridh)* tetapi juga bagi bank syariah itu sendiri. *Qardhul Hasan* tidak akan merugikan bank syariah, justru itulah kelebihan dari bank syariah yang dalam kegiatan operasionalnya berbeda dari bank konvensional, yang mana tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi di dalamnya terdapat unsur sosial *(tabarru')* atau tolong menolong. Maka dari itu, *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah tanpa adanya imbalan, perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari keuntungan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional menetapkan *Qardhul Hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut Islam.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 Nomor 2 Februari 2024 page 34-43
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Daftar Pustaka

Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Jakarta: CV Darus Sunnah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Produk*. dikutip dari https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/9/.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2008). *Standar Akuntansi Keuangan, Cetakan Kedua.* Jakarta: Salemba Empat

Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN

Nugroho, dkk. (2022). *Lembaga Keuangan Syariah dari Konsep ke Praktik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung

Nurhayati, Sri. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat

Sukma, Febri Annisa, dkk. (2019). *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya.* Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah: *Amwaluna,* 3 (2)

Wahid, Nur (2021). *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif, Edisi Pertama Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana